



**PUTUSAN**

Nomor 065 /Pdt.G/2010/PA.Ktb

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kotabaru yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:-

**PENGUGAT**, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Kotabaru, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;-

**MELAWAN**

**TERGUGAT**, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Service AC, tempat tinggal di Kabupaten Kotabaru, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;-

Pengadilan Agama tersebut;-

Telah membaca berkas perkara serta surat-surat bukti;-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

--

Telah mendengar keterangan Penggugat serta saksi-saksi di persidangan;-

## TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 21 Juli 2009 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotabaru dengan register Nomor 065 Pdt.G/2010/PA.Ktb telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:-

1. Bahwa, pada tanggal 18 Februari 2009, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru;-

(Kutipan Akta Nikah Nomor 147/53/II/2009 tanggal 18 Februari 2009);-

2. Bahwa, sesudah akad nikah Tergugat ada mengucapkan sighat taklik talak yang bunyinya sebagaimana tercantum dalam buku nikah tersebut;-

3. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kontrakan di Kabupaten Kotabaru. Pada awal pernikahan, Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri namun belum dikaruniai keturunan;-

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa, sejak bulan Mei 2009 antara Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan Tergugat sering mabuk minuman keras;- -----

5. Bahwa, antara Penggugat dengan Tergugat sekarang telah pisah rumah selama kurang lebih 5 bulan yaitu sejak tanggal 27 September 2009 disebabkan terjadi pertengkaran karena Tergugat beberapa hari sebelumnya tidak pulang ke rumah, ketika Tergugat pulang lalu Penggugat menanyakan kenapa tidak pulang ke rumah, Tergugat malah marah-marah dan pergi meninggalkan Penggugat;- -----

6. Bahwa, selama berpisah Tergugat tidak pernah menemui Penggugat untuk mengajak rukun dan Tergugat tidak memberikan nafkah wajibnya kepada Penggugat;- -----

7. Bahwa, akibat sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat menyatakan sudah tidak suka dan tidak ridha lagi bersuamikan Tergugat dan mohon diceraikan saja;- -----

Berdasarkan alasan/dalil- dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kotabaru dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:- -----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primer:-

1. Mengabulkan gugatan

Penggugat;-

2. Menceraikan perkawinan Penggugat dengan

Tergugat;-

3. Membebaskan biaya perkara menurut

hukum;-

Subsider:-

– Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;-

Menimbang, bahwa Penggugat telah datang menghadap, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya yang sah, meskipun menurut berita acara panggilan tanggal 16 Februari 2010, dan tanggal 25 Februari 2010 yang dibacakan dipersidangan telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak datangnya tersebut, tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;-

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasehat dan saran kepada Penggugat agar mau bersabar, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil, kemudian dimulailah pemeriksaan perkara dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankannya;- -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat dipersidangan telah mengajukan alat bukti berupa;- -----

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 147/53/II/2009 tanggal 18 Februari 2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda (P.1);- -----

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia Nomor - tanggal 12 September 2007 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Kotabaru, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda (P.2);- -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain surat bukti tersebut di atas, Penggugat dipersidangan mengajukan 2 (dua) orang saksi keluarga, masing-masing diatas sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya:-

-----

1. **SAKSI**

I:-----

-----

– Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dengan Tergugat;-

--

– Bahwa, rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat pada mulanya berjalan dengan baik, namun setelah pernikahan berjalan sekitar 3 bulan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi cekcok dan pertengkaran secara terus menerus disebabkan Tergugat jarang pulang kerumah bersama dan kalau datang Tergugat dalam keadaan mabuk berat;-

-----

– Bahwa, saksi dan pihak keluarga sudah berusaha untuk merukunkan dan memberikan nasehat kepada Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil;-

– Bahwa, sejak September 2009 antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak kumpul lagi yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hingga sekarang sudah berjalan kurang lebih 5  
bulan lamanya;- -----

2.

**SAKSI**

II : -----

-----

– Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dengan  
Tergugat;- -----

--

– Bahwa, rumah tangga antara Penggugat dengan  
Tergugat pada mulanya berjalan dengan baik,  
namun setelah pernikahan berjalan sekitar 3  
bulan rumah tangga antara Penggugat dengan  
Tergugat sering terjadi cekcok dan  
pertengkaran secara terus menerus disebabkan  
Tergugat jarang pulang kerumah bersama dan  
kalau datang Tergugat dalam keadaan mabuk  
berat;- -----

-----

– Bahwa, saksi dan pihak keluarga sudah berusaha  
untuk merukunkan dan memberikan nasehat kepada  
Tergugat, namun usaha tersebut tidak  
berhasil;- -----

– Bahwa, sejak September 2009 antara Penggugat  
dan Tergugat sudah tidak kumpul lagi yang  
hingga sekarang sudah berjalan kurang lebih 5  
bulan lamanya;- -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan  
tidak ada tanggapan lagi, dan mohon agar Pengadilan

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama

Kotabaru

menjatuhkan

putusannya;- -----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka ditunjuklah berita acara persidangan perkara ini, yang secara keseluruhan dianggap termuat dalam putusan ini;- -----

-----

--

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;- -----

-----

Menimbang, bahwa karena ternyata Tergugat meskipun dipanggil dengan patut, tetapi tidak datang menghadap dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir;- -----

Menimbang, bahwa terhadap fotokopi surat bukti P.1 dan P.2 karena kedua fotokopi tersebut telah dileges, diberi meterai cukup dan setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, maka dapat diterima untuk dipertimbangkan sebagai alat bukti ;- -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan Tergugat yang dihubungkan dengan surat bukti P.1 harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah;- -----

-

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P.2 harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Kotabaru, karenanya secara yurisdiksi Pengadilan Agama Kotabaru berwenang mengadili perkara ini;- -----

Menimbang, bahwa karena saksi- saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat sebagai saksi dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya masing-masing, maka keterangan saksi- saksi tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan sebagai alat bukti;- -----

-----

Menimbang, bahwa Majelis telah menemukan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut:- -----

-----

- Bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat pada mulanya berjalan dengan baik, namun setelah 3 bulan berjalan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perkecokan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat jarang pulang kerumah dan Tergugat sering mabuk minum-minuman keras;- -----

-----

- Bahwa, pihak keluarga sudah memberikan nasehat kepada

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat agar selalu rukun dalam rumah tangga, tetapi tidak berhasil;- -----

-----

- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal yang hingga kini sudah berjalan sekitar 5 bulan lamanya;- -----

-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut maka rumah tangga Penggugat dan Tergugat terbukti telah pecah (*broken marriage*) sehingga tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun dan damai lagi dalam satu rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana yang diamanatkan oleh firman Allah SWT dalam Al Qur'an surat Ar-Rum ayat 21, Pasal 1 dan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Di samping itu mempertahankan rumah tangga yang demikian, kuat dugaan akan membawa mudharat yang lebih besar dari pada manfaatnya, bukan saja bagi Penggugat dengan Tergugat tetapi juga berimbas kepada anak dan keluarga mereka masing-

masing;- -----

-----

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta antara Penggugat dan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus menerus, maka gugatan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat telah memenuhi alasan berdasarkan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jis Pasal 19 (huruf) f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 (huruf) f Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;-----

Menimbang, bahwa pendapat Majelis Hakim tersebut relevan dengan dalil syar'i yang terdapat dalam:-----

– Hadits Nabi Muhammad SAW yang berbunyi:-----

**لا ضرر ولا ضرار**

Artinya : “Tidak boleh membuat kemudharatan dan membalas kemudharatan”;-----

– Kitab al- Anwar juz II halaman 55:-----

**فإن تعذر بتعذر أو توار أو غيبه جاز**

**إثباته بالبينه.**

Artinya : “Apabila ia (Tergugat) enggan, bersembunyi atau memang ia ghaib perkara itu dapat diputuskan dengan bukti- bukti (persaksian)” ;-----

– Kaidah Fiqih yang berbunyi:-----



در للمفاسد مقدم على جلب للمصالح

Artinya : "Menolak kerusakan lebih didahulukan daripada kemaslahatan"; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat tersebut cukup beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karena itu dapat dikabulkan dengan verstek; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 biaya perkara dibebankan kepada Penggugat; -----

Mengingat Pasal 149 R.Bg serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berhubungan dengan perkara ini; -----

M E N G A D I L I

– Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan patut untuk menghadap kepersidangan, tidak hadir; -----

– Mengabulkan gugatan Penggugat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan

verstek;- -----

-----

- Menjatuhkan talak satu bain sugra  
Tergugat ( TERGUGAT) kepada  
Penggugat  
( PENGGUGAT) ;-----

-----

- Membebankan biaya perkara sebesar  
Rp 256.000,00 (dua ratus lima  
puluh enam ribu rupiah) kepada  
Penggugat;-----

-----

-----

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis  
tanggal 04 Maret 2010 Masehi bertepatan dengan tanggal  
16 Rabiul Awal 1431 Hijriah, oleh kami **Drs. H. JUHRI**  
sebagai Ketua Majelis, **MUHLIS, S.H.I.** dan **Drs. IMAM**  
**SHOFWAN** masing- masing sebagai Hakim Anggota, putusan  
tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis  
dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan  
dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan **MUKHYAR,**  
**S.Ag., S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta pihak  
Penggugat tanpa hadirnya  
Tergugat;- -----

-----

-----

Ketua Majelis,



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Drs. H. JUHRI**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**MUHLIS, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

**Drs. IMAM SHOFWAN**

**MUKHYAR, S.Ag. S.H.**

**Perincian Biaya Perkara:**

1	Pendaftaran Perkara	:	Rp	
.				30.000,00
2	Biaya Proses	:	Rp	
.				50.000,00
3	Biaya Panggilan	:	Rp	
.	Penggugat			55.000,00
4	Biaya Panggilan	:	Rp	
.	Tergugat			110.000,00
5	Biaya Redaksi	:	Rp	
.				5.000,00
6	Biaya Meterai	:	Rp	
.				6.000,00
	<b>Jumlah</b>		<b>Rp</b>	<b>256.000,00</b>

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)